



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/3155/SJ tanggal 26 Juni 2015 perlu menyusun Peraturan Walikota tentang satuan harga barang dan jasa sebagai acuan penyusunan APBDesa;
- b. bahwa Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 tahun 2014 belum mencakup pengaturan untuk Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014 Nomor 100) diubah sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (1) dan (2) diubah sehingga BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Standar Biaya adalah Satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, yaitu standar biaya masukan yang bersifat umum.
 - (2) Standar biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan Standar Biaya yang penggunaannya bersifat menyeluruh bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa, digunakan sebagai salah satu pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan disempurnakan sehingga keseluruhan ketentuan BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 dapat berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh SKPD atau Pemerintah Desa, usulan biaya atau RAB dimaksud dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD atau Pemerintah Desa dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Lampiran I : Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi.
 - b. Lampiran Ia : Penjelasan Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi.
 - c. Lampiran II : Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 yang Berfungsi Sebagai Estimasi.
 - d. Lampiran IIa : Penjelasan Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 yang Berfungsi Sebagai Estimasi.
3. Pada LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2015 NO. 42 diubah dan disempurnakan sehingga NO. 42 berbunyi sebagai berikut :

42. SATUAN BIAYA PENGINAPAN / HOTEL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NON PNS
Keluar Wilayah Kota Gunungsitoli di Luar Daratan Kepulauan Nias

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF PENGINAPAN / HOTEL		
			TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
			Non Pegawai Negeri Sipil (Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Tenaga Ahli)	Non Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Dokter dan Pengacara)	Non Pegawai Negeri Sipil (Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Perseorangan Utusan Daerah).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp 1.080.000	Rp 410.000	Rp 370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 703.000	Rp 505.000	Rp 310.000
3	RIAU	OH	Rp 868.000	Rp 450.000	Rp 380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 650.000	Rp 502.000	Rp 280.000
5	JAMBI	OH	Rp 697.000	Rp 382.000	Rp 290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 884.000	Rp 477.000	Rp 370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 605.000	Rp 514.000	Rp 310.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 790.000	Rp 374.000	Rp 356.000
9	BENGKULU	OH	Rp 712.000	Rp 599.000	Rp 510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 850.000	Rp 533.000	Rp 304.000
11	BANTEN	OH	Rp 1.024.000	Rp 797.000	Rp 400.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 949.000	Rp 515.000	Rp 463.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 800.000	Rp 610.000	Rp 400.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 1.024.000	Rp 497.000	Rp 350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 747.000	Rp 629.000	Rp 461.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 841.000	Rp 499.000	Rp 329.000
17	BALI	OH	Rp 1.304.000	Rp 904.000	Rp 658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 737.000	Rp 540.000	Rp 360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 700.000	Rp 662.000	Rp 400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 866.000	Rp 430.000	Rp 361.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 923.000	Rp 558.000	Rp 436.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 816.000	Rp 500.000	Rp 379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 1.596.000	Rp 550.000	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 1.596.000	Rp 550.000	Rp 450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 640.000	Rp 549.000	Rp 342.000
26	GORONTALO	OH	Rp 910.000	Rp 423.000	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 910.000	Rp 425.000	Rp 360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 968.000	Rp 539.000	Rp 378.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 894.000	Rp 493.000	Rp 389.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 802.000	Rp 488.000	Rp 420.000
31	MALUKU	OH	Rp 680.000	Rp 545.000	Rp 414.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 600.000	Rp 478.000	Rp 380.000
33	PAPUA	OH	Rp 754.000	Rp 460.000	Rp 414.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 976.000	Rp 798.000	Rp 370.000

4. Pada LAMPIRAN IIa PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2015 NO. 2 diubah dan disempurnakan sehingga NO. 2 berbunyi sebagai berikut :

NO	PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2015 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI
1	2
2.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal **28** Agustus 2015

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



Martinus Lase
MARTINUS LASE